



PENETAPAN
Nomor 20 / Pdt.P / 2024/ PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

1. **DR. M. ADYSTIA SUNGGARA, S.H., M.H., M.Kn.**
2. **HENDRA IRAWAN, S.H., M.H.**
3. **ARDI GUNAWAN, S.H.;**
4. **HELLIDA ATIKA, S.H.;**
5. **MARDI GUNAWAN, S.H.;**
6. **BAHTIAR, S.H.;**
7. **M. ABDILLAH ARMANEGARA, S.H.;**
8. **RIAN AZISMI, S.H.**
9. **YENI, S.H.**

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Advokat - Kurator & Pengurus Kepailitan "**Dr. ADYSTIA SUNGGARA & ASSOCIATES**" beralamat Kantor di Jln. RE. Martadinata No. 270, Kelurahan Opas Indah, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, E-mail: asslawoffice@yahoo.co.id; selanjutnya dalam hal ini Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus, Nomor: 004/SKK-ASS/Pdt.Voluntair/III/2024 Tertanggal 26 Februari 2024** yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dibawah Nomor 77/SK/2/2024/PN Pgp pada tanggal 29 Februari 2024 telah bertindak untuk dan atas nama:

GOUW IWAN KURNIAWAN, Laki-laki, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, Tempat/Tgl Lahir Jakarta 12 April 1974, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Komplek Permata Ancol Blok E Nomor 21, RT/RW 005/016, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, NIK Nomor: 3173031204740002; selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Pgp tanggal 28 Februari 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Pgp tanggal 28 Februari 2024 tentang Tanggal dan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 20 / Pdt.P / 2024 / PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
Setelah membaca bukti surat dan mendengar keterangan para Saksi serta Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 28 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 28 Februari 2024 terdaftar di bawah register Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Pgp, telah mengajukan permohonan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah selaku Subjek Hukum Orang berkewarganegaraan Indonesia yang cakap berdasarkan Hukum, sebagaimana identitas lengkap disebutkan dalam permohonan ini, karenanya selaku subjek hukum yang dapat melakukan perikatan Perdata atau perbuatan hukum;
2. Bahwa, selanjutnya Pada tanggal 28 Januari 2022 Pemohon telah melakukan Pembeilan 1 Unit Kapal Suction Ship dengan identitas kapal bernama "AISYAH 1" dibuat di Thailand, dalam tahun 2009, terutama dibuat dari baja dilengkapi dengan mesin induk merek HINO 2X205 KW, dari PT. Multi Inti Resources Sejahtera. Dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - Panjang : 83,00 (delapan puluh tiga koma Nol-nol meter)
 - Lebar : 16.00 M (enam belas koma Nol-nol meter)
 - Dalam : 2.30 m (dua koma tiga puluh meter)
 - Isi Kotor (GT) : 355 (tiga ratus lima puluh lima)
 - Isi Bersih (NT): 107 (seratus tujuh)
 - Tanda Selar : GT.355 No.414/Eed.

Tercantum dalam Grosse Akta Balik Nama Kapal Nomor 6067, tanggal 16 Januari 2020, berkedudukan di Kota Pangkalpinang, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di Tanjung Priok.

3. Bahwa, PT. MULTI INTI RESOURCES SEJAHTERA berkedudukan di Kota Pangkalpinang, menjual aset kapal dimaksud telah dilakukan berdasarkan "DR. ADYSTIA SUNGGARA & ASSOCIATES" - 3 - Risalah rapat Umum Para Pemegang Saham, pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 dengan acara rapat Persetujuan pengalihan/Penjualan Aset Milik Perseroan dan hal-hal lain yang di anggap perlu oleh rapat;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 20 / Pdt.P / 2024 / PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa, selanjutnya berdasarkan Risalah Rapat PT. Multi Inti Resources Sejahtera, melakukan Jual beli Objek Kapal dengan Pemohon, yang kemudian dibuat dan ditandatangani: a) Perjanjian Jual Beli Kapal tanggal 28 Januari 2022 b) Akta Notaris; AKTA JUAL BELI KAPAL NOMOR: 6 TANGGAL 28 Januari 2022, dibuat pejabat NOTARIS & PPAT DANIEL DANANG B., SH.M.Kn.

5. Bahwa berdasarkan uraian yang disampaikan Pemohon, maka Jual Beli antara Pemohon / GOUW IWAN KURNIAWAN .dengan PT. MULTI INTI RESOURCES SEJAHTERA atas kapal dimaksud dalam permohonan ini, telah dilakukan berdasarkan syarat-syarat dan memenuhi Ketentuan hukum yang berlaku;

6. Bahwa Pemohon memiliki Kepentingan Hukum untuk menegaskan bahwa Jual Beli atas Kapal dimaksud dalam Objek Permohonan ini telah dilakukan dan dibuat berdasarkan hukum;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Melalui Hakim yang memeriksa dan memutuskan Perkara permohonan ini, berkenan menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Jual Beli antara Pemohon / GOUW IWAN KURNIAWAN .dengan PT. MULTI INTI RESOURCES SEJAHTERA atas objek Kapal Suction Ship, dengan identitas kapal bernama "AISYAH 1" dibuat di Thailand, dalam tahun 2009, terutama dibuat dari baja dilengkapi dengan mesin induk merek HINO 2X205 KW, dipergunakan dalam pelayaran di laut dengan ukuran:
 - Panjang : 83,00 (delapan puluh tiga koma Nol-nol meter)
 - Lebar : 16.00 M (enam belas koma Nol-nol meter)
 - Dalam : 2.30 m (dua koma tiga puluh meter)
 - Isi Kotor (GT) : 355 (tiga ratus lima puluh lima)
 - Isi Bersih (NT) : 107 (seratus tujuh)
 - Tanda Selar : GT.355 No.414/Eed.

Tercantum dalam Grosse Akta Balik Nama Kapal Nomor 6067, tanggal 16 Januari 2020, berkedudukan di Kota Pangkalpinang, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di Tanjung Priok; Sebagaimana berdasarkan AKTA JUAL BELI KAPAL NOMOR: 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL 28 Januari 2022, dibuat NOTARIS & PPAT DANIEL DANANG B.,
SH.M.Kn.

Telah dibuat berdasarkan Hukum yang berlaku.

3. Membebaskan segala biaya Perkara Permohonan sesuai ketentuan hukum.

Atau :

Apabila Hakim Praperadilan yang menangani dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, setelah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut di atas, di persidangan Pemohon melalui Kuasa Hukum Pemohon menyatakan benar, tidak ada perubahan lagi dan mempertahankan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, sehingga secara formil dapat diterima sebagai permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, sebagai berikut:

1. Fotokopi Grosse Akta Balik Nama Nomor o067 Tanggal 16 Januari 2020 Nama Kapal Suction Ship Aisyah I Atas Nama Pemilik PT.Multi Inti Resource Sejahtera yang berkedudukan di Kota Pangkalpinang, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Jual Beli Kapal Nomor 6 Tanggal 28 Januari 2022 yang diterbitkan oleh Notaris & PPAT DANIEL DANANG B.,M.Kn., diberi tanda bukti P-2;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-2 tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan Aslinya, selanjutnya seluruh bukti surat tersebut di atas dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi dan 1 (satu) Ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Satiya Mardika**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan Saksi bermitra dengan Pemohon ;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 20 / Pdt.P / 2024 / PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sebagai Pemilik 1 Unit Kapal Suction Ship dengan identitas kapal bernama "AISYAH 1" dibuat di Thailand, dalam tahun 2009, terutama dibuat dari baja dilengkapi dengan mesin induk merek HINO 2X205 KW, dari PT. Multi Inti Resources Sejahtera. Dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - Panjang : 83,00 (delapan puluh tiga koma Nol-nol meter)
 - Lebar : 16.00 M (enam belas koma Nol-nol meter)
 - Dalam : 2.30 m (dua koma tiga puluh meter)
 - Isi Kotor (GT) : 355 (tiga ratus lima puluh lima)
 - Isi Bersih (NT): 107 (seratus tujuh)
 - Tanda Selar : GT.355 No.414/Eed.
- Bahwa, Saksi dan Pemohon pernah mengadakan kesepakatan dan Kerjasama dengan Azas Saling percaya dimana Saksi yang mengurus Kapal Suction Ship dengan identitas kapal bernama "AISYAH 1" milik Pemohon untuk Keamanan dan Pemeliharaan dari Kapal milik Pemohon Tersebut.
- Bahwa Kapal Suction Ship dengan identitas kapal bernama "AISYAH 1" milik Pemohon sekarang berada di Pangkal Balam.
- Bahwa Saksi Pernah melihat Surat Grosse Akta Balik Nama Nomor o067 Tanggal 16 Januari 2020 Nama Kapal Suction Ship Aisyah I Atas Nama Pemilik PT.Multi Inti Resource Sejahtera yang berkedudukan di Kota Pangkalpinang.

Keterangan Ahli

1. **Muhammad Ukasyah** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli kenal dengan Pemohon dikarenakan Saksi pernah sebelumnya bertemu dengan Pemohon ;
 - Bahwa Ahli Pernah melihat Surat Grosse Akta Balik Nama Nomor o067 Tanggal 16 Januari 2020 Nama Kapal Suction Ship Aisyah I Atas Nama Pemilik PT.Multi Inti Resource Sejahtera yang berkedudukan di Kota Pangkalpinang.
 - Bahwa Surat Grosse Akta Balik Nama Nomor o067 Tanggal 16 Januari 2020 Nama Kapal Suction Ship Aisyah I Atas Nama Pemilik PT.Multi Inti Resource Sejahtera tersebut merupakan Bukti Kepemilikan dari yang punya suatu Barang dimana pemilik yang punya Nama Kapal Suction Ship Aisyah I adalah PT.Multi Inti Resource Sejahtera.

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 20 / Pdt.P / 2024 / PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli Pernah melihat Kutipan Akta Jual Beli Kapal Nomor 6 Tanggal 28 Januari 2022 yang diterbitkan oleh Notaris & PPAT DANIEL DANANG B.,M.Kn.
- Bahwa Kutipan Akta Jual Beli Kapal Nomor 6 Tanggal 28 Januari 2022 yang diterbitkan oleh Notaris & PPAT DANIEL DANANG B.,M.Kn yang menerangkan telah terjadi perjanjian jual beli Kapal Suction Ship Aisyah I dari Tedy Agustiansjah Selaku komisaris Utama yang mewakili Dewan Komisaris PT.Multi Inti Resource Sejahtera selaku Pemilik Kapal Suction Ship Aisyah I kepada Pemohon Selaku Pembeli Kapal Suction Ship Aisyah I.
- Bahwa menurut Ahli terhadap Surat Grosse Akta Balik Nama Nomor o067 Tanggal 16 Januari 2020 Nama Kapal Suction Ship Aisyah I Atas Nama Pemilik PT.Multi Inti Resource Sejahtera yang berkedudukan di Kota Pangkalpinang dan Bahwa Kutipan Akta Jual Beli Kapal Nomor 6 Tanggal 28 Januari 2022 yang diterbitkan oleh Notaris & PPAT DANIEL DANANG B.,M.Kn tidak pernah dibatalkan oleh pejabat yang berwenang maka secara Hukum tetap berlaku dan proses pembuatannya juga berdasarkan Hukum yang berlaku
- Bahwa dalam perkara permohonan ini karena yang diminta dalam Petuturnya Surat Grosse Akta Balik Nama Nomor o067 Tanggal 16 Januari 2020 Nama Kapal Suction Ship Aisyah I Atas Nama Pemilik PT.Multi Inti Resource Sejahtera yang berkedudukan di Kota Pangkalpinang dan Kutipan Akta Jual Beli Kapal Nomor 6 Tanggal 28 Januari 2022 yang diterbitkan oleh Notaris & PPAT DANIEL DANANG B.,M.Kn telah dibuat berdasarkan Hukum yang berlaku tidak memerlukan surat ijin atau pernyataan dari Tedy Agustiansjah Selaku komisaris Utama yang mewakili Dewan Komisaris PT.Multi Inti Resource Sejahtera selaku Pemilik Kapal Suction Ship Aisyah I kepada Pemohon Selaku Pembeli Kapal Suction Ship Aisyah I karean sudah ada perikatan dan kesekatan dalam jual beli kapal Suction Ship Aisyah I Tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan cukup dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 20 / Pdt.P / 2024 / PN Pgp



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-2, serta 1 (Satu) orang Saksi dan 1 (Satu) orang Ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pangkalpinang berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan sebagaimana yang telah dimohonkan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus, Nomor: 004/SKK-ASS/Pdt.Voluntair/III/2024 Tertanggal 26 Februari 2024** yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dibawah Nomor 77/SK/2/2024/PN Pgp pada tanggal 29 Februari 2024 dimana Pemohon telah memberikan Kuasa Khusus kepada :

- 1.DR. M. ADYSTIA SUNGGARA, S.H., M.H., M.Kn.
- 2.HENDRA IRAWAN, S.H., M.H.
- 3.ARDY GUNAWAN, S.H.;
- 4.HELLIDA ATIKA, S.H.;
- 5.MARDI GUNAWAN, S.H.;
- 6.BAHTIAR, S.H.;
- 7.M. ABDILLAH ARMANEGARA, S.H.;
- 8.RIAN AZISMI, S.H.
- 9.YENI, S.H.

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Advokat - Kurator & Pengurus Kepailitan **"Dr. ADYSTIA SUNGGARA & ASSOCIATES"** beralamat Kantor di Jln. RE. Martadinata No. 270, Kelurahan Opas Indah, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, E-mail: asslawoffice@yahoo.co.id;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Kuasa Hukum Pemohon tersebut beralamat / bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang sehingga Pengadilan Negeri Pangkalpinang berwenang mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon melalui kuasa Hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa Perkara Voluntair atau perkara Permohonan adalah perkara yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan, Permohonan merupakan kepentingan sepihak dari Pemohon yang tidak mengandung sengketa dengan Pihak lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No 14 Tahun 1970 diubah dengan UU No 35 Tahun 1999 dan telah diubah dengan UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :

Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada Badan-Badan Peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yuridiksi voluntair

Menimbang, bahwa adapun ciri-ciri dari Perkara Voluntair atau perkara Permohonan adalah :

1. Permasalahan yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata.
2. Permasalahan yang dimohonkan tidak mengandung sengketa
3. Tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan
4. Pihak yang berpekarra disebut Pemohon

Menimbang, bahwa ternyata maksud permohonan Pemohon tersebut adalah untuk Menyatakan Jual Beli antara Pemohon / GOUW IWAN KURNIAWAN .dengan PT. MULTI INTI RESOURCES SEJAHTERA atas objek Kapal Suction Ship, dengan identitas kapal bernama "AISYAH 1" dibuat di Thailand, dalam tahun 2009, terutama dibuat dari baja dilengkapi dengan mesin induk merek HINO 2X205 KW, dipergunakan dalam pelayaran di laut dengan ukuran:

- Panjang : 83,00 (delapan puluh tiga koma Nol-nol meter)
- Lebar : 16.00 M (enam belas koma Nol-nol meter)
- Dalam : 2.30 m (dua koma tiga puluh meter)
- Isi Kotor (GT) : 355 (tiga ratus lima puluh lima)
- Isi Bersih (NT) : 107 (seratus tujuh)
- Tanda Selar : GT.355 No.414/Eed.

Tercantum dalam Grosse Akta Balik Nama Kapal Nomor 6067, tanggal 16 Januari 2020, berkedudukan di Kota Pangkalpinang, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di Tanjung Priok; Sebagaimana berdasarkan AKTA JUAL BELI KAPAL NOMOR: 6 TANGGAL 28 Januari 2022, dibuat NOTARIS & PPAT DANIEL DANANG B., SH.M.Kn.

Telah dibuat berdasarkan Hukum yang berlaku.

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 20 / Pdt.P / 2024 / PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan mempertimbangkan surat permohonan Pemohon tersebut permohonan dari Pemohon sebagaimana yang disebutkan diatas masuk kedalam syarat dari Perkara Voluntair atau perkara Permohonan dimana Perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon Permasalahan yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata, Permasalahan yang dimohonkan tidak mengandung sengketa, Tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan dan Pihak yang berpekara disebut Pemohon

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Hakim akan mempertimbangkan pembuktian Pemohon atas dalil-dalil permohonannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Grosse Akta Balik Nama Nomor 0067 Tanggal 16 Januari 2020 Nama Kapal Suction Ship Aisyah I Atas Nama Pemilik PT.Multi Inti Resource Sejahtera yang berkedudukan di Kota Pangkalpinang, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di Tanjung Priok.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Jual Beli Kapal Nomor 6 Tanggal 28 Januari 2022 yang diterbitkan oleh Notaris & PPAT DANIEL DANANG B.,M.Kn., yang PT. Multi Inti Resources Sejahtera, melakukan Jual beli Objek Kapal dengan Pemohon, yang kemudian dibuat dan ditandatangani: a) Perjanjian Jual Beli Kapal tanggal 28 Januari 2022 b) Akta Notaris; AKTA JUAL BELI KAPAL NOMOR: 6 TANGGAL 28 Januari 2022, dibuat pejabat NOTARIS & PPAT DANIEL DANANG B., SH.M.Kn.

Menimbang, bahwa hal tersebut didukung pula oleh keterangan saksi dan Ahli yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Pemohon sebagai Pemilik 1 Unit Kapal Suction Ship dengan identitas kapal bernama "AISYAH 1" dibuat di Thailand, dalam tahun 2009, terutama dibuat dari baja dilengkapi dengan mesin induk merek HINO 2X205 KW, dari PT. Multi Inti Resources Sejahtera. Dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - Panjang : 83,00 (delapan puluh tiga koma Nol-nol meter)
 - Lebar : 16.00 M (enam belas koma Nol-nol meter)
 - Dalam : 2.30 m (dua koma tiga puluh meter)
 - Isi Kotor (GT) : 355 (tiga ratus lima puluh lima)
 - Isi Bersih (NT): 107 (seratus tujuh)

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 20 / Pdt.P / 2024 / PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda Selar : GT.355 No.414/Eed.
- Bahwa, Saksi dan Pemohon pernah mengadakan kesepakatan dan Kerjasama dengan Azas Saling percaya dimana Saksi yang mengurus Kapal Suction Ship dengan identitas kapal bernama "AISYAH 1" milik Pemohon untuk Keamanan dan Pemeliharaan dari Kapal milik Pemohon Tersebut.
- Bahwa Kapal Suction Ship dengan identitas kapal bernama "AISYAH 1" milik Pemohon sekarang berada di Pangkal Balam.
- Bahwa Saksi Pernah melihat Surat Grosse Akta Balik Nama Nomor o067 Tanggal 16 Januari 2020 Nama Kapal Suction Ship Aisyah I Atas Nama Pemilik PT.Multi Inti Resource Sejahtera yang berkedudukan di Kota Pangkalpinang.
- Bahwa Surat Grosse Akta Balik Nama Nomor o067 Tanggal 16 Januari 2020 Nama Kapal Suction Ship Aisyah I Atas Nama Pemilik PT.Multi Inti Resource Sejahtera tersebut merupakan Bukti Kepemilikan dari yang punya suatu Barang dimana pemilik yang punya Nama Kapal Suction Ship Aisyah I adalah PT.Multi Inti Resource Sejahtera.
- Bahwa Kutipan Akta Jual Beli Kapal Nomor 6 Tanggal 28 Januari 2022 yang diterbitkan oleh Notaris & PPAT DANIEL DANANG B.,M.Kn yang menerangkan telah terjadi perjanjian jual beli Kapal Suction Ship Aisyah I dari Tedy Agustiansjah Selaku komisaris Utama yang mewakili Dewan Komisaris PT.Multi Inti Resource Sejahtera selaku Pemilik Kapal Suction Ship Aisyah I kepada Pemohon Selaku Pembeli Kapal Suction Ship Aisyah I.
- Bahwa terhadap Surat Grosse Akta Balik Nama Nomor o067 Tanggal 16 Januari 2020 Nama Kapal Suction Ship Aisyah I Atas Nama Pemilik PT.Multi Inti Resource Sejahtera yang berkedudukan di Kota Pangkalpinang dan Kutipan Akta Jual Beli Kapal Nomor 6 Tanggal 28 Januari 2022 yang diterbitkan oleh Notaris & PPAT DANIEL DANANG B.,M.Kn tidak pernah dibatalkan oleh pejabat yang berwenang maka secara Hukum tetap berlaku dan proses pembuatannya juga berdasarkan Hukum yang berlaku
- Bahwa dalam perkara permohonan ini karena yang diminta dalam Petitumnya Surat Grosse Akta Balik Nama Nomor o067 Tanggal 16 Januari 2020 Nama Kapal Suction Ship Aisyah I Atas Nama Pemilik PT.Multi Inti Resource Sejahtera yang berkedudukan di Kota Pangkalpinang dan Bahwa Kutipan Akta Jual Beli Kapal Nomor 6 Tanggal

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 20 / Pdt.P / 2024 / PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Januari 2022 yang diterbitkan oleh Notaris & PPAT DANIEL DANANG B.,M.Kn telah dibuat berdasarkan Hukum yang berlaku tidak memerlukan surat ijin atau pernyataan dari Tedy Agustiansjah Selaku komisaris Utama yang mewakili Dewan Komisaris PT.Multi Inti Resource Sejahtera selaku Pemilik Kapal Suction Ship Aisyah I kepada Pemohon Selaku Pembeli Kapal Suction Ship Aisyah I karean sudah ada perikatan dan kesekatan dalam jual beli kapal Suction Ship Aisyah I Tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon secara seksama serta memeriksa bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ternyata telah bersesuaian satu sama lain, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menyatakan jual beli kapal Suction Ship Aisyah I sebagaimana yang tercantum dalam surat Bukti P-2 berupa Surat Kutipan Akta Jual Beli Kapal Nomor 6 Tanggal 28 Januari 2022 yang diterbitkan oleh Notaris & PPAT DANIEL DANANG B.,M.Kn., Telah dibuat berdasarkan Hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Grosse Akta Balik Nama Nomor o067 Tanggal 16 Januari 2020 Nama Kapal Suction Ship Aisyah I Atas Nama Pemilik PT.Multi Inti Resource Sejahtera yang berkedudukan di Kota Pangkalpinang Bukti P-1 dan Kutipan Akta Jual Beli Kapal Nomor 6 Tanggal 28 Januari 2022 yang diterbitkan oleh Notaris & PPAT DANIEL DANANG B.,M.Kn Bukti P-2 tidak pernah dibatalkan oleh pejabat yang berwenang maka secara Hukum tetap berlaku dan proses pembuatannya juga berdasarkan Hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini karena yang diminta dalam Petitumnya Surat Grosse Akta Balik Nama Nomor o067 Tanggal 16 Januari 2020 Nama Kapal Suction Ship Aisyah I Atas Nama Pemilik PT.Multi Inti Resource Sejahtera yang berkedudukan di Kota Pangkalpinang dan Kutipan Akta Jual Beli Kapal Nomor 6 Tanggal 28 Januari 2022 yang diterbitkan oleh Notaris & PPAT DANIEL DANANG B.,M.Kn telah dibuat berdasarkan Hukum yang berlaku tidak memerlukan surat ijin atau pernyataan dari Tedy Agustiansjah Selaku komisaris Utama yang mewakili Dewan Komisaris PT.Multi Inti Resource Sejahtera selaku Pemilik Kapal Suction Ship Aisyah I kepada Pemohon Selaku Pembeli Kapal Suction Ship Aisyah I karena sudah ada perikatan dan kesekatan dalam jual beli kapal Suction Ship Aisyah I Tersebut. Sebagaimana yang tercantum dalam surat Bukti P-2 berupa Surat Kutipan Akta Jual Beli Kapal Nomor 6 Tanggal 28 Januari 2022 yang diterbitkan oleh Notaris & PPAT DANIEL DANANG B.,M.Kn., tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian maka telah

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 20 / Pdt.P / 2024 / PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat cukup alasan menurut hukum bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta segenap ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Jual Beli antara Pemohon / GOUW IWAN KURNIAWAN .dengan PT. MULTI INTI RESOURCES SEJAHTERA atas objek Kapal Suction Ship, dengan identitas kapal bernama "AISYAH 1" dibuat di Thailand, dalam tahun 2009, terutama dibuat dari baja dilengkapi dengan mesin induk merek HINO 2X205 KW, dipergunakan dalam pelayaran di laut dengan ukuran:

- Panjang : 83,00 (delapan puluh tiga koma Nol-nol meter)
- Lebar : 16.00 M (enam belas koma Nol-nol meter)
- Dalam : 2.30 m (dua koma tiga puluh meter)
- Isi Kotor (GT) : 355 (tiga ratus lima puluh lima)
- Isi Bersih (NT) : 107 (seratus tujuh)
- Tanda Selar : GT.355 No.414/Eed.

Tercantum dalam Grosse Akta Balik Nama Kapal Nomor 6067, tanggal 16 Januari 2020, berkedudukan di Kota Pangkalpinang, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di Tanjung Priok; Sebagaimana berdasarkan AKTA JUAL BELI KAPAL NOMOR: 6 TANGGAL 28 Januari 2022, dibuat NOTARIS & PPAT DANIEL DANANG B., SH.M.Kn.

Telah dibuat berdasarkan Hukum yang berlaku.

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 oleh Irwan Munir, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 20 / Pdt.P / 2024 / PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yulia Roza, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Yulia Roza, S.H.,

Irwan Munir, S.H., M.H., H

Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) : Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ ATK : Rp200.000,00
- Biaya panggilan & PNBP : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah

Rp260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).